

KEDUDUKAN BROKER DALAM ASURANSI KERUGIAN

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

THERESIA INDRAWATI SURATMAN

N R P 2 8 8 0 1 3 8

NIRM 88.7.004.12021.06091

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1 9 9 3

Surabaya, Nopember 1993


Mahasiswa yang bersangkutan



THERESIA INDRAWATI SURATMAN

Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Saulina Simurat, S.H., M.S.



Ida Sampit Karo Karo, S.H.

Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami dari akibat bahaya yang terjadi, tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.

Dengan demikian tujuan perjanjian asuransi, yaitu mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada pihak lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian. Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, dan untuk itu memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.

Sesudah adanya perusahaan asuransi di Indonesia, maka hadir juga jasa keperantaraan dalam bisnis asuransi yang disebut pialang / broker yang eksistensinya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249 Tahun 1988.

Munculnya broker asuransi dalam dunia perasuransian, mengakibatkan kewajiban pihak tertanggung dapat dikuasakan langsung kepada broker sebagai perantara untuk mengurus klaim asuransinya, maka broker asuransi selanjutnya "untuk dan atas nama" tertanggung menyelesaikan klaim asuransi terhadap penanggung. Dalam hal ini perusahaan asuransi yang bersangkutan berkedudukan sebagai pe-

nanggung, sedangkan broker asuransi berkedudukan sebagai perantara.

Secara yuridis pelimpahan kuasa dalam hubungan perjanjian kuasa dengan tertanggung diatur dalam ketentuan Buku III Bab XVI Pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata. Sebagai penerima kuasa broker asuransi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pekerjaannya. Sebagai badan jasa yang berdiri sendiri, broker asuransi tidak hanya berhubungan dengan satu perusahaan asuransi tetapi mempunyai hubungan dengan beberapa perusahaan asuransi.

Penggunaan jasa broker dalam dunia perasuransian, merupakan suatu perusahaan baru yang belum banyak diketahui masyarakat awam. Demikian kedudukan serta fungsinya sebagai perantara di dalam asuransi yang ada, sehingga perlu diketahui secara keseluruhan kemungkinan yang terjadi dalam kaitannya dari segi hukum keperdataan.

Adanya keharusan bagi broker asuransi untuk menyertakan premi, sehingga memberikan kesempatan kepada broker untuk melakukan perbuatan yang bersifat menguntungkan diri sendiri, yang mengakibatkan kerugian terhadap kliennya (tertanggung). Hal ini menarik untuk diketahui, khususnya isi perjanjian yang dibuat antara pihak penanggung dan pihak broker asuransi agar mengetahui siapa

pihak bertanggung jawab atas penggantian kerugian atau klaim yang diajukan oleh tertanggung.

Tujuan dari pengamatan yang saya lakukan serta wawancara dengan Direktur Sedgwick James Dharmala adalah untuk mengadakan pengamatan terhadap tanggung jawab serta kedudukan hukum broker asuransi sebagai badan jasa atau perantara dalam hubungannya dengan pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam KUHD, KUH Perdata, UU No.2 Th 1992 dan Kepres No.40 th.1988. Sumber data yang didasarkan pada sumber data sekunder yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai buku, literatur bahan perkuliahan dan wawancara sebagai penunjang. Dengan menggunakan metode deduksi yang bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat khusus. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menelaah pengertian-pengertian rumusan peraturan perundang-undangan yang ada.

Jadwal waktu pengamatan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan : April 1992 - Mei 1993

- Pengumpulan data : Juni 1993 - Juli 1993
- Analisis data : Agustus 1993 - September 1993
- Laporan : September 1993 - Oktober 1993

Broker asuransi harus berbentuk suatu badan hukum (P.T, koperasi), adalah berlainan dengan bentuk usaha yang diberikan kepada seorang makelar yang diatur dalam KUHD. Bentuk usaha keperantaraan broker asuransi ada kesamaan dengan komisioner.

Mengenai hal tidak diangkat oleh pemerintah dan tidak disumpahnya broker asuransi, maka tanggung jawab yang dimilikinya berkaitan dengan pasal 63 KUHD yang menyatakan: "Tindakan-tindakan para pedagang perantara yang tidak diangkat seperti diatas, tak melahirkan akibat-akibat hukum yang lebih daripada akibat-akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa".

Hubungan pemberian kuasa antara pihak bertanggung sebagai pemberi kuasa dengan pihak broker sebagai penerima kuasa, yang didasarkan pada pasal 1792 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kalimat "untuk dan atas nama", mempunyai arti bahwa broker menutup asuransi untuk dan atas nama bertanggung bukan untuk broker.

Sebagai perantara dalam dunia perasuransian, maka

broker bertindak untuk kepentingan tertanggung untuk berhadapan dengan seorang penanggung di dalam pemasaran asuransi. Pemasaran asuransi yang dimaksud di sini adalah kegiatan dari perusahaan broker asuransi untuk menawarkan risiko tertanggung yang diperantarainya dan memilih sesuatu perusahaan asuransi untuk dijadikan penanggung dari bisnis asuransi yang ada, dan jika telah terjadi penutupan asuransi antara mereka maka selanjutnya mengurus pelaksanaan perjanjian asuransi yang bersangkutan sampai batas waktu berakhirnya pertanggungan. Perusahaan broker asuransi bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kelangsungan perjanjian asuransi yang bermanfaat bagi pihak tertanggung.

Dengan demikian, broker yang merupakan penerima kuasa dari tertanggung, berkewajiban untuk melaksanakan kuasanya tersebut dengan baik. Kuasa yang dimaksud adalah pengurusan asuransi dari kliennya (tertanggung), termasuk penutupan asuransi, pengurusan perubahan-perubahannya, sampai pada pengajuan klaim ganti rugi. Berkaitan dalam hal ini, karena sebagai penerima kuasa broker asuransi mempunyai tanggung gugat yang besar dalam melakukan pekerjaannya.

Broker asuransi yang profesional memiliki tanggung jawab moril terhadap pengaturan asuransi yang dilaku-

kannya. Tanggung jawab itu acapkali meliputi suatu jumlah yang besar, sehingga untuk melindungi para langganannya Broker tersebut akan mengamankan tanggung jawabnya dengan jalan "menasuransikan dirinya" terhadap kemungkinan tuntutan ganti kerugian tertanggung karena pengaturan asuransi yang dilakukannya menyimpang dari permintaan tertanggung.

Berdasarkan ketentuan pasal 1797 KUH Perdata, disebutkan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Jika di dalam praktek broker asuransi bertindak melakukan kekuasaan yang tidak dikuasakan oleh pihak tertanggung sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak tertanggung, maka yang bertanggung jawab adalah broker sendiri.

Perbuatan broker asuransi tersebut dikatakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan kepatutan / kelaikan yang ada dalam etika keprofesiannya. Maka dengan adanya unsur kelalaian broker tersebut dalam tanggung jawabnya berhubungan dengan dua ketentuan, yaitu:

1. Ketentuan tentang pemberian kuasa
2. Ketentuan tentang perbuatan melawan hukum

Seperti telah diketahui bahwa broker asuransi merupakan wakil tertanggung di dalam pengurusan asuransi miliknya, maka kelalaian yang dilakukan dapat dikenai

ketentuan pasal 1801 jo pasal 1800 KUH Perdata.

Hal tersebut dapat pula dituntut berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) Broker sebagai penerima kuasa dari tertanggung adalah sepatutnya dapat menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Maka tanggung jawab broker asuransi terhadap tertanggung yaitu : broker yang bertindak sebagai penerima kuasa dari tertanggung, mempunyai tanggung jawab sebagai layaknya penerima kuasa yang belum dicabut kuasanya. Sehingga broker berperan sebagai "Bagian Asuransi " dalam struktur organisasi perusahaan tertanggung.

Sedangkan terhadap pihak penanggung, tugas broker adalah membantu di dalam memasarkan polis serta membantu dalam memilih calon tertanggung. Dalam hal ini broker tidak terikat dengan suatu perusahaan asuransi tertentu.

Jadi dengan demikian broker asuransi adalah sebuah perusahaan dengan tugas pokok sebagai perantara untuk kepentingan nasabah asuransi (tertanggung) dan untuk kepentingan perusahaan asuransi (penanggung).

Dalam menghadapi perkembangan masalah yang terjadi di dalam pengurusan asuransi yang melalui perantara broker, maka sangat diperlukan aturan pokok berupa pedoman formal yang diatur oleh pemerintah, khususnya mengenai

usaha broker asuransi kerugian secara jelas dan terperinci.

